

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga kefarmasian salah satu bahagian dari Tenaga Kesehatan yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang-undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Tenaga kefarmasian merupakan salah satu sub sistem pelayanan yang berorientasi pada pasien. Tenaga kefarmasian ini mengarahkan pasien tentang kebiasaan/pola hidup yang mendukung tercapainya keberhasilan pengobatan, memberi informasi tentang program pengobatan yang harus dijalani pasien, memonitor hasil pengobatan dan bekerja sama dengan profesi lainnya untuk mencapai kualitas hidup yang optimal bagi pasien. Dalam uraian di atas semua peranan yang telah dipaparkan merupakan tugas tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian disarana pelayan farmasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 20 berbunyi Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian dinyatakan bahwa dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian,

Apoteker dapat dibantu oleh Apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian. Penulis disini menitik bertakan pembahasannya kepada Tenaga Apoteker.

Bentuk fungsi dan tugas dari tenaga kefarmasian yang wajib dilaksanakan oleh seorang Apoteker menurut keputusan Menteri Kesehatan RI No.1332/MENKES/X/2002 adalah melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya, memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan/pemakaian obat, melakukan pengelolaan apotek.

Apoteker itu sendiri adalah seseorang yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, baik di apotek, rumah sakit, industri, pendidikan, dan bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 39 ayat (1) yaitu Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STRA). Untuk memperoleh STRA, apoteker harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 40 ayat (1) yaitu memiliki ijazah Apoteker, memiliki sertifikat kompetensi profesi, mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji Apoteker. Dan surat tersebut dikeluarkan oleh menteri.

Wewenang dalam menyidik suatu tindak pidana diatur menurut Pasal 7 KUHAP yaitu : mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk pelaksanaan pada waktu dimulai penyidikan, dan memberi tahu kepada penuntut umum, pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan dapat memberikan alasan baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan

penghentian penuntutan, pelaksanaan atas kuasa penuntut umum mengirim berkas acara cepat ke pengadilan.

Seperti kasus yang terjadi di awal tahun 2017 di Bukittinggi, Sumatera Barat. Seseorang berinisial HRM yang bekerja sebagai *sales promotion girls* (SPG) salah satu rokok di kota wisata itu, dan mempunyai pasangan yang berinisial MI. HRM dan MI telah menjalin hubungan pacaran cukup lama, karena berhubungan sangat dekat membuat pasangan berlawanan jenis ini keablasan, HRM pun hamil. Ketika kehamilan itu disampaikan kepada MI, muncul ide untuk menggugurkan kandungan. Alasannya, MI belum siap untuk menikah dan punya anak. Takut kehamilan diketahui banyak orang sepasang kekasih ini pun berusaha mencari informasi melalui internet. Akhirnya, ia menemukan obat yang bisa membunuh janin tersebut. Akan tetapi karena obat tersebut tidak dijual bebas, pelaku MI menghubungi rekannya MC di RSUD Bukittinggi tersebut. Setelah dihubungi, pelaku MC bersedia menyediakan obat yang diminta pelaku untuk menggugurkan kandungan kekasihnya tanpa resep dokter. Akhirnya obat yang dipesan telah di terima HRM dan langsung meminumnya, setelah meminum obat tersebut reaksi obat tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan pada akhirnya korban HRM meninggal. Kasus ini telah dilakukan penyelidikan oleh Polisi Daerah Sumatera Barat. Didalam kasus ini tersangka melanggar Pasal 84 ayat 2 Undang-undang no 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Peranan Penyidik Polisi Daerah Sumatera Barat Dalam Menyidik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian oleh Tenaga kefarmasian”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanaperan penyidikan kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian oleh tenaga kefarmasian?
2. Apakah kendala yang ditemui penyidik oleh kepolisianDaerah Sumatera Barat dalam menyidik kelalaian yang menyebabkan kematian oleh tenaga kefarmasian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan suatu penelitian adalah adanya capaian dalam suatu kajian dalam penelitian yang didasari pada permasalahan yang diajukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam pengajuan proposal penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran penyidik Polisi Daerah Sumatera Barat terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian oleh tenaga kefarmasian
2. Untuk mengetahui kendalayang ditemui penyidik Polisi Daerah Sumatera Barat dalam menyidik kelalaian yang menyebabkan kematian oleh tenaga kefarmasian

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu jenis yang menuntut peneliti untuk meneliti langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara pada masyarakat dan melihat norma yang berlaku

kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan diteliti.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, baik yang dilakukan melalui wawancara maupun alat lainnya.¹Data ini diperoleh melalui wawancara terhadap anggota yang pernah melakukan penyidikan atas kelalaian yang menyebabkan kematian oleh tenaga kefarmasian yang bernama Bapak Erdi Andrimulan Chaniago

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder diperoleh dari kantor kepolisian Daerah Sumatera Barat tentang data kasus kelalaian yang menyebabkan kematian oleh tenaga kefarmasian pada tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara atau *Interview* adalah studi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) yakni ketikan seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam penelitian ini digunakan wawancara berstruktur yaitu

¹ P Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 87.

wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Studi Dokumen yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang akan dibahas.

b. Studi dokumen

Memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang akan dibahas.

c. Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis data yang dilakukan dengan cara menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan data diperoleh dari Berita Acara Pemeriksaan yang penulis dapatkan.